



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 1243/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARS**
Tempat lahir : **Bantul**
Umur/tanggal Lahir : **46 tahun/4 Desember 1974**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Dusun Tanjung RT. 006 Kelurahan Bangunharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Yogyakarta.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta (draiver taksi online)**
Pendidikan : **S-1 ekonomi**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Denny Ietnanto Tubo,SH dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jalan masjid Al Anwar No. 48 RT.001 RW.009 kkelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 September 2020, tentang Penentuan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU ARDI DARMAWAN, S.E. dengan NIK : 3402150412740002.
 2. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU ARDI DARMAWAN.
 3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi AB 1663 EB.

Halaman 2 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) paspor a.n. BAYU ARDI.

Barang bukti No. 1 s/d No. 4 dikembalikan kepada Terdakwa.

5. 1 (satu) buah pedang samurai.
6. 1 (satu) buah dus book HT Firstoom.
7. 1 (satu) buahdus book HT Comteek.
8. 1 (satu) buahdus book HT Weierwei V8.
9. 1 (satu) buah HT Comteek& charger.
10. 1 (satu) buah buku catatan tentang Tauhid;

Barang bukti No. 5 s/d No. 10 dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO**

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPU No.1 tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU berdasarkan No.13 Tahun 2003 tentang penetapan PERPU NO.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana menjadi UU, sebagaimana telah diubah dalam UU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;

2. Menyatakan dakwaan Sdr, Jaksa penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang seadil-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** bersama MAHASIN ZENI als ABU SOFI, WASGIYONO als ABU

Halaman 3 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIB, FAJARUDIN als JAYA, FAJAR AKHMAD ARIFIN, ELLYAS HERMASNYAH, O.TAUFIK ARIFIN, ST, LUGIMAN als MAMANG, SODIKIN als KOKO, FIRMANSYAH, PONIRIN, IBNU MUHAMMADY (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di daerah Kaliurang Kab. Sleman, didaerah Imogiri Timur Kab. Bantul Yogyakarta, atau setidaknya berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 84 /KMA/SK/ III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDARI dengan lafal *"saya berbaiat kepada khalifah muslimin ABU BAKAR AL BAGDADI untuk taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang disukai atau tidak disukai dan tidak akan mencabut kekuasaannya kecuali melihat kekufuran yang nyata"* dengan keyakinan bahwa manhaz daulah adalah yang paling benar dan sesuai dengan aqidah islam dimana setelah munculnya khalifah akhir jaman maka umat muslim wajib hukumnya untuk berbaiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan kosekwensinya sebagai pendukung daulah islamiyah (ISIS) adalah mendukung secara penuh daulah serta menjauhi segala larangan taat dan patuh kepada pimpinan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sebagai pendukung daulah kemudian terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Jogja yang diketuai oleh DWI SOSIADI dengan Pembina/penasehat ustad MAHASIN dengan menggunakan nama kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam)

Halaman 4 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari pihak Kepolisian dan agar tidak dicurigai dalam melaksanakan pergerakannya.

- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok FORDAI kemudian melakukan kajian maupun melakukan idad sebagai persiapan fisik maupun mental untuk berjihad, hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan persiapan untuk melakukan amaliah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan kajian membahas tentang :

- Tafsir Al-Qur'an.
- Akidah,
- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- pembatal keislaman.
- Dosa besar- dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.

2. Kegiatan Idad :

- Bahwa kegiatan idad seperti di gunung Lawu, digunung Merapi, digunung Merbabu, digunung Andong dengan kegiatan naik dan turun gunung, kemudian latihan memanah di lapangan Tegal Asri Imogiri Bantul, latihan berenang di umbul tirta, latihan menembak dengan senapan angin di dibelakang warung milik Siswadi di daerah Klaten.
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.

Halaman 5 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembatal keislaman.
- Dosa besar- dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian

Kelompok ini hanya berjalan sebentar dan sekitar awal tahun 2019 bubar karena semakin lama jarang melakukan kegiatan, masing-masing anggota mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya.

- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 selain melakukan kajian melalui HT terdakwa juga melakukan kegiatan idad di gunung Ngandong, sekitar bulan Oktober 2019 melakukan kegiatan idad di pantai Gesing gunung Kidul, idad tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, dan tetap menegakan syariat islam, dengan melakukan latihan fisik seperti olah raga, push up, shit up, senam dan lari sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah mendengar SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat *"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL –HASYIMI AL QURAI SY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"*.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung-pendukungnya.

Halaman 6 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 7 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa terdakwa terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di daerah Kaliurang Kab. Sleman, didaerah Imogiri Timur Kab. Bantul Yogyakarta, atau setidaknya berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 84 /KMA/SK/ III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan / atau diputuskan Pengadilan sebagai organisasi terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan membawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian

Kelompok ini hanya berjalan sebentar dan sekitar awal tahun 2019 bubar karena semakin lama jarang melakukan kegiatan, masing-masing anggota mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya.

- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT

Halaman 8 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 selain melakukan kajian melalui HT terdakwa juga melakukan kegiatan idad di gunung Ngandong, sekitar bulan Oktober 2019 melakukan kegiatan idad di pantai Gesing gunung Kidul, idad tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, dan tetap menegakan syariat islam, dengan melakukan latihan fisik seperti olah raga, push up, shit up, senam dan lari sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah mendengar SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat *"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL –HASYIMI AL QURAI SY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"*.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung-pendukungnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang

Halaman 9 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :

1.Saksi AGUS SUYATNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak terdakwa masih kecil dan merupakan warga asli Dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta tempat tinggal terdakwa.

Halaman 10 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua RT Dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta tempat tinggal terdakwa dan keluarganya.
 - Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap rumah terdakwa di Dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta sekitar jam 20,00 wib sampai dengan sekitar jam 22.00 Wib.
 - Bahwa benar, pada saat penggeledahan diamankan :
 - 1 (satu) buah pedang Samurai yang bersarungkan kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Firstoon.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Comteek.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Weierwei V8.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Comteek dan Charger.
 - 1(satu) buah buku catatan tentang Tauhid .
 - 1 (satu) buah buku Paspor atas nama BAYU ARDI DARMAWAN.
 - Bahwa menurut penjelasan pihak kepolisian terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Terorisme.
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan pihak Kepolisian bahwa terdakwa terkait jaringan Terorisme, saksi sebagai warga masyarakat menjadi merasa cemas dan takut.
 - Bahwa selaku ketua RT agar kejadian serupa tidak terjadi lagi maka saksi akan meningkatkan kewaspadaan dan keamanan dan akan melakukan koordinasi dengan BABINMAS apa bila ada hal hal yang mencurigakan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat Penyidik.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PARYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum
- Halaman 11 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta tempat tinggal terdakwa dan keluarganya.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa yang merupakan warga asli Dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta.
 - Bahwa benar saksi bersama AGUS SUYATNO ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap rumah terdakwa di Dusun Tanjung Rt. 06 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul Yogyakarta sekitar jam 20,00 wib sampai dengan sekitar jam 22.00 Wib.
 - Bahwa benar, pada saat penggeledahan diamankan :
 - 1 (satu) buah pedang Samurai yang bersarungkan kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Firstoon.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Comteek.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Weierwei V8.
 - 1 (satu) buah dus Book HT. Comteek dan Charger.
 - 1(satu) buah buku catatan tentang Tauhid .
 - 1 (satu) buah buku Paspor atas nama BAYU ARDI DARMAWAN.
 - Bahwa menurut penjelasan pihak kepolisian terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Terorisme.
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan pihak Kepolisian bahwa terdakwa terkait jaringan Terorisme, saksi sebagai warga masyarakat menjadi merasa cemas dan takut.
 - Bahwa selaku kepala dusun agar kejadian serupa tidak terjadi lagi maka saksi akan meningkatkan kewaspadaan dan keamanan dan akan melakukan koordinasi dengan BABINMAS apa bila ada hal hal yang mencurigakan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat Penyidik.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mahkota **DWI SOSIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh saksi/DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI kemudian sekitar awal tahun 2018.
- Bahwa terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian
- Bahwa untuk melakukan kajian tersebut digunakan HT agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian, saksi menjabat sebagai ketua RT,

Halaman 13 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan nama kelompok dengan sebutan RT dan RW dengan tujuan tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan anggota JAD Jogjakarta sebagai pendukung daulah kemudian melakukan kegiatan fisik seperti pada bulan Juni 2017 melakukan Pendakian Gunung Marbabu daerah Magelang Jawa Tengah, kemudian pada Bulan Juni Tahun 2019 melakukan Idad ke-2 Pendakian Gunung Andong daerah Magelang, dan pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2019 melakukan Idad di Pesisir Pantai Gesing Gunung Kidul Yogyakarta,
- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiat yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti ajaran ataupun aturan yang dibuat manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datangnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.
- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir saksi/DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Ellias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : ilNgin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam,

Halaman 14 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.

- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dan kelompoknya sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Mahkota LUGIMAN alias MAMANG bin PAIMAN (ALM) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh saksi/DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI kemudian sekitar awal tahun 2018.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gasing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.

Halaman 15 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjabat sebagai bendahara di kelompok RW yang saksi pimpin dalam struktural kelompok JAD YOGYAKARTA yang dipimpin oleh MAHASIN sejak sekira pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiat yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.

Halaman 16 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti ajaran ataupun aturan yang dibuat manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datang dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.
- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Elias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : ingin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dan kelompoknya sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SODIKIN alias KOKO alias RADIK Bin H. HASANUDIN (Aim) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai

Halaman 17 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI sekitar awal tahun 2018, saksi kenal terdakwa pada saat menghadiri kajian ust MAHASIN yang memberikan materi kajian mengenai pentingnya berjamaah, imam, tentang Baiah dan khilafah terakhir imam mahdi, yang diikuti oleh Saksi, BUDI, terdakwa, LUGIMAN, dan SUHEB. di dalam struktur JAD Yogyakarta terdakwa sebagai Bendahara RW (LUGIMAN).

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gasing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian.

Halaman 18 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiah yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti ajaran ataupun aturan yang dibuat manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datangnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.
- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Ellias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : iNgin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 19 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Mahkota **FAJARUDIN alias JAYA alias JAY Bin SUPANGAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI sekitar awal tahun 2018, saksi kenal terdakwa sejak sekitar tahun 2016 pada saat mengikuti kajian kelompok FORDAI, terdakwa merupakan anggota kelompok FORDAI yang kemudian berubah nama menjadi kelompok RT/RW yang dipimpin oleh MAHASIN, dan saksi selaku Koordinator. terdakwa menjabat sebagai Assiten RW yaitu LUGIMAN.
- Bahwa sebagai pendukung daulah terdakwa juga mengikuti Idad di Pantai Gesing bersama dengan kelompok RT/RW lainnya untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS dan ikut berperang melawan kelompok Syiah dan Rezim Bashar Ashad di Suriah.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gesing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :

Halaman 20 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tafsir Al-Qur'an.
- Akidah,
- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- pembatal keislaman.
- Dosa besar- dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiat yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti ajaran ataupun aturan yang dibuat manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datangnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.

Halaman 21 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Elias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : ingin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Mahkota O. TAUFIQ ARIFIN, S.T. alias IIP alias FADEL bin MOH SYAMSUL ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI, saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 saat menjadi peserta kajian Aqidah di Mesjid Firdaus Ngoto Bantul Yogyakarta dimana diacara tersebut saksi sebagai panitia kajian tersebut yang akhirnya sekitar akhir tahun 2015 terdakwa BAYU ARDI DARMAWAN resmi menjadi anggota FORDAI (Forum Dakwah Ismaiyah).

Halaman 22 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pada akhir tahun 2018 terdakwa menjadi pendamping atau asisten LUGIMAN yang merupakan sebagai RW.
- Bahwa sebagai pendukung daulah terdakwa juga mengikuti Idad di Pantai Gesing bersama dengan kelompok RT/RW lainnya untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS dan ikut berperang melawan kelompok Syiah dan Rezim Bashar Ashad di Suriah.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gesing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian.

Halaman 23 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiah yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti Ajaran ataupun Aturan yang dibuat Manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datangnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.
- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Ellias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : iNgin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 24 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Mahkota **FIRMANSYAH** Alias **FIRMAN ABDILLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI, saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 saat menjadi peserta kajian Aqidah di Mesjid Firdaus Ngoto Bantul Yogyakarta dimana diacara tersebut saksi sebagai panitia kajian tersebut yang akhirnya sekitar akhir tahun 2015 terdakwa BAYU ARDI DARMAWAN resmi menjadi anggota FORDAI (Forum Dakwah Ismaiyah).
- bahwa terdakwa pada akhir tahun 2018 terdakwa menjadi pendamping atau asisten LUGIMAN yang merupakan sebagai RW.
- Bahwa sebagai pendukung daulah terdakwa juga mengikuti Idad di Pantai Gesing bersama dengan kelompok RT/RW lainnya untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS dan ikut berperang melawan kelompok Syiah dan Rezim Bashar Ashad di Suriah.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gesing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.

Halaman 25 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak muda terdeteksi oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiat yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti Ajaran ataupun Aturan yang dibuat Manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada

Halaman 26 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan yang datangnnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.

- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Ellias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : ilngin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Mahkota PONIRIN alias SURYO Bin WIRYODIMEDJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merupakan pendukung daulah dan bergabung dengan kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) yang diketuai oleh DWI SUSIADI serta telah berbaiat kepada SYAH ABU BAKAR AL BAGDADI, saksi kenal dengan terdakwa saat bergabung dengan organisasi FORDAI tahun 2017 setelah di deklarasikan Daulah Islamiyah dimana setiap yang berada didalam organisasi FORDAI merupakan propemahaman Daulah Islamiyah dengan

Halaman 27 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyelenggarakan kajian-kajian Tauhid di Yogyakarta, sekitar tahun 2018 dengan tertangkapnya GUTOMO kemudian FORDAI dibubarkan kemudian awal tahun 2019 terbentuknya RT/RW oleh FAJARUDIN selanjutnya baru berkumpul kembali di bulan oktober 2019 ketika bersama-sama melaksanakan idad di pantai gesing..

- Bahwa terdakwa pada akhir tahun 2018 menjadi pendamping atau asisten LUGIMAN yang merupakan sebagai RW.
- Bahwa sebagai pendukung daulah terdakwa juga mengikuti Idad di Pantai Gesing bersama dengan kelompok RT/RW lainnya untuk melatih kekuatan fisik dalam rangka persiapan untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan kelompok ISIS dan ikut berperang melawan kelompok Syiah dan Rezim Bashar Ashad di Suriah.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 saksi bersama terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta WASGIYONO, INDARTO, ASWIN, MAHASIN, FREDY, SISWADI, SAPTO, TRIYONO, IRFAN, EKI, SURADI, FAJAR AHMAD melakukan Idad mendaki Gunung lawu di Karang anyar Jawa Tengah, kemudian melakukan Idad di pantai gesing kab. Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan Oktober 2019, kemudian melakukan kegiatan Idad seperti: lari di pasir pantai, Push Up, berenang, dan melakukan kajian agama dengan pemberi materi adalah BUDI, dan SODIKIN, kemudian melakukan idad mendaki Gunung Andong Magelang pada tanggal 03 November 2019.
- Bahwa kajian yang dilakukan oleh terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - pembatal keislaman.
 - Dosa besar- dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.

Halaman 28 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2018 saksi, FAJARUDIN, FAJAR AKHMAD ARIFIN, FIRMANSYAH dan OPIK TAUFIK berkumpul di Yayasan Qurrota 'Ayun untuk membahas pembentukan kelompok RT dan RW, sebagai upaya strategi operasional, alat komunikasi kelompok maupun menentukan orang-orang sebagai pengurus kelompok, supaya tidak muda terdeteksi oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah ABU BAKAR AL BAGDADI meninggal dunia kemudian terdakwa dan anggota JAD Jogjakarta erbaiai yang ke-2 kalinya kepada Syeh ABU IBRAHIN AL-HASYIMI AL-QURAI SY pengganti Syeh ABU BAKAR AL-BAGDAD untuk mempertebal Keyakinan saksi dalam rangka menegakan Sariat Islam/Daulah Islamiah di Negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaan kepada Pemimpin ISIS.
- Bahwa terdakwa, saksi dan anggota lainnya bergabung dengan JAD (Jemah Ansor Daulah) Jogjakarta yang berafiliasi dengan ISIS karena berdasarkan keyakinan akan pemahaman Daulah Islamiah secara Kafah untuk menegakan Sariat Islam di Seluruh Alam Semesta termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saksi tau ISIS melakukan Perjuangan dengan berperang baik dengan cara Jihad dan Amaliah untuk menegakan Sariat Islam.
- Bahwa yang terdakwa, saksi dan anggota JAD Jogjakarta tidak mengikuti Ajaran ataupun Aturan yang dibuat Manusia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, terdakwa dan kelompok JAD Jogjakarta hanya patuh pada Aturan yang datangnya dari Allah sendiri dan memusuhi Thogud dan anshor Thogud.
- Bahwa JAD Jogjakarta dengan penasehat MAHASIM, amir DWI SOSIADI dengan anggota, terdakwa, Sodikin, Wasgiono, Fajarudin, Fajar Ahmad, Ellias, O. Taufik, Wagiman, Firmansyah, Ponirin, Ibnu dan anggota lain yang saksi tidak ingat.
- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta yaitu : iNgin mendirikan negara yang sesuai dengan Syariat Islam, misi yaitu : membentuk Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Syariat Islam, sedangkan tujuannya yaitu : Agar Negara Indonesia tidak berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 tapi berpedoman pada Syariat Islam/Hukum Islam.

Halaman 29 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visi kelompok JAD Jogjakarta tersebut belum terlaksana karena terlebih dulu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut dan tidak ada perubahan, keterangan tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan di persidangan.
- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan lafal ***"saya berbaiat kepada khalifah muslimin ABU BAKAR AL BAGDADI untuk taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang disukai atau tidak disukai dan tidak akan mencabut kekuasaannya kecuali melihat kekufuran yang nyata"*** dengan keyakinan bahwa manhaz daulah adalah yang paling benar dan sesuai dengan aqidah islam dimana setelah munculnya khalifah akhir jaman maka umat muslim wajib hukumnya untuk berbaiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan kosekwensinya sebagai pendukung daulah islamiyah (ISIS) adalah mendukung secara penuh daulah serta menjauhi segala larangan, taat dan patuh kepada pimpinan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sebagai pendukung daulah kemudian terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Jogja yang diketuai oleh DWI SOSIADI dengan Pembina/penasehat ustad MAHASIN dengan menggunakan nama kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) untuk menghindari pihak Kepolisian dan agar tidak dicurigai dalam melaksanakan pergerakannya.
- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok FORDAI kemudian melakukan kajian maupun melakukan idad sebagai persiapan fisik maupun mental untuk berjihad, hijrah ke Suriah untuk

Halaman 30 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan ISIS dan persiapan untuk melakukan amaliah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan kajian membahas tentang :

- Tafsir Al-Qur'an.
- Akidah,
- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- Pembatal keislaman.
- Dosa besar dan dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.

2. Kegiatan Idad :

- Bahwa kegiatan idad seperti di gunung Lawu, digunung Merapi, digunung Merbabu, digunung Andong dengan kegiatan naik dan turun gunung, idad di pantai Gesing, Gunung Kidul, latihan memanah di lapangan Tegal Asri Imogiri Bantul, latihan berenang di Umbul Tirta, latihan menembak dengan senapan angin di dibelakang warung milik Siswadi di daerah Klaten.
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - Pembatal keislaman.
 - Dosa besar dan dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian

Halaman 31 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa tujuan melakukan idad/latihan fisik untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAISSY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat dengan lafal ***"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL – HASYIMI AL QURAISSY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"***.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAISSY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung-pendukungnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS
- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz

Halaman 32 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU ARDI DARMAWAN, S.E. dengan NIK : 3402150412740002.
2. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU ARDI DARMAWAN.
3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi AB 1663 EB.
4. 1 (satu) paspor a.n. BAYU ARDI.
5. 1 (satu) buah pedang samurai.
6. 1 (satu) buah dus book HT Firstoom.
7. 1 (satu) buahdus book HT Comteek.
8. 1 (satu) buahdus book HT Weierwei V8.
9. 1 (satu) buah HT Comteek& charger.
10. 1 (satu) buah buku catatan tentang Tauhid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan lafal ***"saya berbaiat kepada khalifah muslimin ABU BAKAR AL BAGDADI untuk taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang disukai atau tidak disukai dan tidak akan mencabut kekuasaannya kecuali melihat kekufuran yang nyata"*** dengan keyakinan bahwa manhaz daulah adalah yang paling benar dan sesuai dengan aqidah islam dimana setelah munculnya khalifah akhir jaman maka umat muslim wajib hukumnya untuk berbaiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan kosekwensinya sebagai pendukung daulah islamiyah (ISIS) adalah mendukung secara penuh daulah serta menjauhi segala larangan, taat dan patuh kepada pimpinan selama pemerintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sebagai pendukung daulah kemudian terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Jogja yang diketuai oleh DWI SOSIADI dengan Pembina/penasehat ustad MAHASIN dengan menggunakan nama kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) untuk menghindari pihak Kepolisian dan agar tidak dicurigai dalam melaksanakan pergerakannya.

Halaman 33 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok FORDAI kemudian melakukan kajian maupun melakukan idad sebagai persiapan fisik maupun mental untuk berjihad, hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan persiapan untuk melakukan amaliah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan kajian membahas tentang :

- Tafsir Al-Qur'an.
- Akidah,
- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- Pembatal keislaman.
- Dosa besar dan dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.

2. Kegiatan Idad :

- Bahwa kegiatan idad seperti di gunung Lawu, digunung Merapi, digunung Merbabu, digunung Andong dengan kegiatan naik dan turun gunung, idad di pantai Gesing, Gunung Kidul, latihan memanah di lapangan Tegal Asri Imogiri Bantul, latihan berenang di Umbul Tirta, latihan menembak dengan senapan angin di dibelakang warung milik Siswadi di daerah Klaten.
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - Pembatal keislaman.
 - Dosa besar dan dosa kecil.

Halaman 34 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian
- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa tujuan melakukan idad/latihan fisik untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAISSY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat dengan lafal ***"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL – HASYIMI AL QURAISSY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"***.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAISSY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung-pendukungnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014 /PN. JKT. PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No.

Halaman 35 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang kami dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami yaitu:

KESATU

Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Pasal 12 A ayat 2 UU Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan ini kami susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap

Halaman 36 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

ad.1. Setiap Orang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan Terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya

Halaman 37 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **“Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”**;

Kata **“atau”** dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah **“permufakatan jahat”**, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana**;

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang

Halaman 38 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

- Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang ;
- b. Akibat yang dilarang;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

Halaman 39 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;
- Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;
 - Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;
 - Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - Merupakan intimidasi yang memaksa;

Halaman 40 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

- Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah

Halaman 41 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

- Bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;
- Bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan

Halaman 42 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

- Bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan “ kejahatan” dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AllIslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi terroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan lafal ***“saya berbaiat kepada khalifah muslimin ABU BAKAR AL BAGDADI untuk taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang disukai atau tidak disukai dan tidak akan mencabut kekuasaannya kecuali melihat kekefuran yang nyata”*** dengan keyakinan bahwa manhaz daulah adalah yang paling benar dan sesuai dengan aqidah islam dimana setelah munculnya khalifah akhir jaman maka umat muslim wajib hukumnya untuk berbaiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan kosekwensinya sebagai pendukung daulah islamiyah (ISIS) adalah mendukung secara penuh daulah serta menjauhi segala larangan, taat dan patuh kepada pimpinan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Halaman 43 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 sebagai pendukung daulah kemudian terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Jogja yang diketuai oleh DWI SOSIADI dengan Pembina/penasehat ustad MAHASIN dengan menggunakan nama kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) untuk menghindari pihak Kepolisian dan agar tidak dicurigai dalam melaksanakan pergerakannya.
- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok FORDAI kemudian melakukan kajian maupun melakukan idad sebagai persiapan fisik maupun mental untuk berjihad, hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan persiapan untuk melakukan amaliah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :
 1. Kegiatan kajian membahas tentang :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.
 - syirik.
 - Pembatal keislaman.
 - Dosa besar dan dosa kecil.
 - Keislaman.
 - Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.
 2. Kegiatan Idad :
 - Bahwa kegiatan idad seperti di gunung Lawu, digunung Merapi, digunung Merbabu, digunung Andong dengan kegiatan naik dan turun gunung, idad di pantai Gesing, Gunung Kidul, latihan memanah di lapangan Tegal Asri Imogiri Bantul, latihan berenang di Umbul Tirta, latihan menembak dengan senapan angin di dibelakang warung milik Siswadi di daerah Klaten.
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,

Halaman 44 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- Pembatal keislaman.
- Dosa besar dan dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian
- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa tujuan melakukan idad/latihan fisik untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat dengan lafal **"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL – HASYIMI AL QURAI SY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"**.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung -pendukungnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang

Halaman 45 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014 /PN. JKT. PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nama **Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi

ad.3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

- Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:
 - a. Perbuatan yang dilarang
 - b. Akibat yang dilarang

Halaman 46 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;
- Bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2

Halaman 47 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

- Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - Merupakan intimidasi yang memaksa;
 - Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
 - Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
 - Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
 - Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
 - Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan

Halaman 48 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

- Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;
- Bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan

Halaman 49 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

- Bahwa frase kata “bermaksud” dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2016 terdakwa mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan lafal ***“saya berbaiat kepada khalifah muslimin ABU BAKAR AL BAGDADI untuk taat dan patuh baik dalam keadaan sempit maupun lapang yang disukai atau tidak disukai dan tidak akan mencabut kekuasaannya kecuali melihat kekufuran yang nyata”*** dengan keyakinan bahwa manhaz daulah adalah yang paling benar dan sesuai dengan aqidah islam dimana setelah munculnya khalifah akhir jaman maka umat muslim wajib hukumnya untuk berbaiat kepada amirul mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI, dan kosekwensinya sebagai pendukung daulah islamiyah (ISIS) adalah mendukung secara penuh daulah serta menjauhi segala larangan, taat dan patuh kepada pimpinan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sebagai pendukung daulah kemudian terdakwa bergabung dengan kelompok Anshor Daulah Jogja yang diketuai oleh DWI SOSIADI dengan Pembina/penasehat ustad

Halaman 50 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHASIN dengan menggunakan nama kelompok FORDI (Forum Dakwah Islam) untuk menghindari pihak Kepolisian dan agar tidak dicurigai dalam melaksanakan pergerakannya.

- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok FORDAI kemudian melakukan kajian maupun melakukan idad sebagai persiapan fisik maupun mental untuk berjihad, hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan persiapan untuk melakukan amaliah, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

1. Kegiatan kajian membahas tentang :

- Tafsir Al-Qur'an.
- Akidah,
- Tauhid
- Ma'rifatullah.
- Ma'rifatulrosul.
- syirik.
- Pembatal keislaman.
- Dosa besar dan dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian.

2. Kegiatan Idad :

- Bahwa kegiatan idad seperti di gunung Lawu, digunung Merapi, digunung Merbabu, digunung Andong dengan kegiatan naik dan turun gunung, idad di pantai Gesing, Gunung Kidul, latihan memanah di lapangan Tegal Asri Imogiri Bantul, latihan berenang di Umbul Tirta, latihan menembak dengan senapan angin di dibelakang warung milik Siswadi di daerah Klaten.
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh LUGIMAN untuk menjadi ketua tim/kelompok kecil dengan anggota 4 orang yaitu : SODIKIN, SISWANDI, NGADIMAN dan ARIF, kelompok /tim tersebut melakukan kegiatan kajian rutin setiap 2 minggu sekali hari Selasa malam (ba'da isya) dengan pembawa materi kajian yaitu SODIKIN dengan materi :
 - Tafsir Al-Qur'an.
 - Akidah,
 - Tauhid
 - Ma'rifatullah.
 - Ma'rifatulrosul.

Halaman 51 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syirik.
- Pembatal keislaman.
- Dosa besar dan dosa kecil.
- Keislaman.
- Memerangi kaum kafir, musrik, thogut seperti pemerintah dan aparat kepolisian
- Bahwa bulan Juni 2019 terdakwa kembali ditunjuk oleh LUGIMAN sebagai ketua kelompok namun tidak mempunyai anggota selanjutnya melakukan kajian di rumah SODIKIN, menggunakan sarana HT dikarenakan masing-masing anggota mempunyai kesibukan dan penggunaan HT tersebut agar kegiatannya tidak mudah terdeteksi oleh pihak Kepolisian
- Bahwa tujuan melakukan idad/latihan fisik untuk memotivasi serta menjaga semangat istiqomah menjadi mujahid dan berjihad di jalan Allah, sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 setelah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI terbunuh dan digantikan oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY sebagai amir daulah kemudian terdakwa bersama SODIKIN, LUGIMAN dan BUDI mengucapkan baiat dengan lafal ***"kami berbaiat dengan amirul mukminin ABU IBROHIM AL – HASYIMI AL QURAI SY dalam keadaan lapang maupun sempit untuk mendengar dan taat selama tidak ada kekafiran yang nyata"***.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pendukung daulah ISIS baik yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maupun oleh SYEH ABU BAKAR IBROHIM AL HASYIMI AL QURAI SY dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia dimana di Indonesia menerapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan Negara bukan menggunakan syariat islam atau hukum islam yang menyebabkan Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung-pendukungnya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014 /PN. JKT. PST tanggal 11 Oktober

Halaman 52 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompoknya yang ingin hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS serta akan melakukan jihad dan amaliah di Indonesia dalam rangka menegakan syariat islam belum terwujud dikarenakan pergerakannya terlebih dulu diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan hotel Reddoorz kampung Sorogenin Jl. Solo Kab. Sleman Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”*** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif Kesatu kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa,

Halaman 53 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pbenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Halaman 54 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta serta, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ARDI DARMAWAN als BAYU BIN SUWARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU ARDI DARMAWAN, S.E. dengan NIK : 3402150412740002.
 - 2.1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU ARDI DARMAWAN.
 3. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi AB 1663 EB.
 4. 1 (satu) paspor a.n. BAYU ARDI.

Barang bukti No. 1 s/d No. 4 dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 5.1 (satu) buah pedang samurai.
 - 6.1 (satu) buah dus book HT Firstoom.
 - 7.1 (satu) buahdus book HT Comteek.
 - 8.1 (satu) buahdus book HT Weierwei V8.
 - 9.1 (satu) buah HT Comteek& charger.
 - 10.1 (satu) buah buku catatan tentang Tauhid;

Halaman 55 Putusan No. 1243/Pid.Sus/2020/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 5 s/d No. 10 dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis : 19 Nopember 2020, oleh kami : AGUS PAMBUDI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARYANTO, SH.MH. dan RUSTIYONO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : BAIK MUSTIKAWATI, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : AGUS JP, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKO ARYANTO, SH.MH.

AGUS PAMBUDI, SH.MH.

RUSTIYONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BAIK MUSTIKAWATI, SH